


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pendapatan negara masih didominasi oleh sumber penerimaan pajak, di mana jumlah pajak yang diterima setiap tahun mengalami peningkatan (Lestari & Hadi, 2022). Pajak adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari setoran rakyat atas kewajiban pajaknya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat (Zaikin et al., 2022). Adanya campur tangan masyarakat untuk mematuhi pajak dengan cara disiplin dan taat membayar pajak turut memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemajuan serta kemakmuran daerahnya (Ade Harlia et al., 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* resmi (Bapenda Jatim, 2024) terdapat grafik data target dan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2024.



Gambar 1.1 Grafik Target dan Penerimaan PAD Bapenda Jatim
Sumber : Bapenda Jatim (2024)

Penerimaan pajak daerah tertinggi didominasi oleh jenis pajak kendaraan. PKB juga merupakan jenis pajak yang persyaratan sebagai wajib pajaknya paling sederhana yaitu siapa saja yang secara sah memiliki kendaraan bermotor maka masuk dalam kategori wajib pajak yang harus membayarkan kewajiban pajaknya setiap tahun. Berbeda dengan jenis pajak lainnya seperti wajib pajak orang pribadi yang syarat sebagai wajib pajaknya lebih variatif. Jumlah penerimaannya selalu mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan jauh melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah kendaraan bermotor juga meningkat karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam bermobilisasi. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah memiliki kendaraan bermotor karena sistem pembayaran dengan deposit 0% dan cicilan yang murah setiap bulannya menyebabkan banyak orang tertarik untuk membelinya.

Pemerintah Jawa Timur baru-baru ini telah memberikan penghargaan kepada pejabat daerah dengan tingkat kepatuhan pajak paling baik. Di lansir dari *website* resmi (Bapenda Jatim, 2024a), pada tanggal 3-4 Mei 2024 lalu telah diadakan pertemuan antara pemprov Jawa Timur dengan pemkot/pemkab guna berdiskusi mengenai sistem pemungutan pajak daerah dan opsen pajak. Dalam rapat tersebut, Pemprov Jatim memberikan penghargaan kepada beberapa daerah dengan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dinas operasional terbaik yaitu kepada Pemkab Tulungagung, Pemkot Madiun, dan Pemkab Bojonegoro.

Hal ini berbeda dengan Kabupaten Sidoarjo, di mana terdapat angka yang merepresentasikan jumlah ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Terdapat 70.306 unit kendaraan yang mengikuti program pemutihan sejak 15 Juli

2024 sampai dengan 30 Agustus 2024, jumlah penerimaan yang diperoleh selama 47 hari mencapai Rp45,9 miliar (Sansiri, 2025). Sebanyak 56.278 unit kendaraan roda dua dan 14.028 unit kendaraan roda empat yang mengikuti program pemutihan, di mana sebanyak 52.970 unit kendaraan roda dua mengikuti skema pemutihan untuk pajak tahunan dan lima tahunan. Angka ini menandakan bahwa di Sidoarjo masih banyak masyarakat yang memiliki tunggakan terhadap pajak sehingga memanfaatkan program ini agar sanksi pajaknya dihapuskan.

Dilansir dari *website* resmi (Bapenda Jatim, 2024b), program pemutihan pajak merupakan upaya untuk meringankan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan sehingga turut menyongsong jumlah penerimaan daerah, melalui program ini terbukti banyak masyarakat yang memanfaatkannya sehingga tidak perlu membayar denda pajak. Di samping itu, upaya pemutihan ini disinyalir untuk dapat mendorong peningkatan akurasi data kepemilikan kendaraan, terutama bagi mereka yang hak kepemilikannya telah berubah. Banyak pendapat yang mendukung maupun menolak adanya program ini karena dianggap sebagai sarana dalam membebaskan pelaku pelanggaran dari sanksi pajak sehingga tidak perlu khawatir jika mengalami penunggakan pajak. Di sisi lain, program ini dianggap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena menarik minat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak yang sudah menunggak lama karena denda yang seharusnya dikenakan akan dihapuskan dengan program tersebut.

Menurut data dari (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024) per tahun 2023, Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan jumlah kendaraan

terbanyak kedua setelah Surabaya. Sebanyak 1.623.477 kendaraan terdata dimiliki oleh masyarakat Sidoarjo pada tahun 2023 dengan berbagai jenis kendaraan. Hal ini menandakan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat Sidoarjo terhadap kendaraan bermotor cukup tinggi, karena rendahnya fasilitas transportasi umum di Sidoarjo. Di Sidoarjo transportasi umum hanya beroperasi di daerah pusat saja, sedangkan daerah yang lokasinya jauh dari pusat kota seperti Tulangan, Krembung, Jabon, dan Porong sulit untuk dijangkau dengan transportasi umum. Oleh karena itu, masyarakat Sidoarjo lebih memilih untuk memiliki kendaraan pribadi daripada harus menggunakan transportasi umum.

Banyaknya jumlah pabrik di Sidoarjo membuka banyak lowongan kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk juga masyarakat yang berasal dari luar daerah Sidoarjo. Menurut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2024) pada tahun 2024 sebanyak 1.096.494 dari total penduduk Sidoarjo lebih dari 2 juta jiwa telah terserap di pasar kerja. Di Sidoarjo, setiap rumah memiliki anggota keluarga dengan angkatan kerja lebih dari satu orang, yang kemungkinan bekerja di tempat yang tidak sama. Oleh karena itu, tiap individu memiliki kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor sendiri, sebab itulah Sidoarjo menjadi salah satu penyumbang kendaraan bermotor terbanyak di Jawa Timur setelah Surabaya. Meski terdapat jumlah kendaraan yang cukup banyak, tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak di Sidoarjo belum cukup baik.

Saat ini, di Kabupaten Sidoarjo tengah di landa krisis kepercayaan kepada pemerintah sebagai akibat dari adanya kasus korupsi yang menjerat tiga Bupati Sidoarjo (Linardi, 2024). Selama lebih dari 20 tahun, wilayah Sidoarjo tidak

mengalami perubahan yang signifikan perihal fasilitas dan pembangunannya. Ternyata hal ini disebabkan karena kebobrokan pemerintahan yang dilandaskan ketidakjujuran. Pergantian kepemimpinan sempat memberikan perubahan yang cukup terlihat dan membuahkan hasil dengan dibangunnya fasilitas *fly over* Juanda untuk mengurangi kemacetan dan renovasi Alun-Alun Sidoarjo sehingga menjadi lebih baik ternyata ditutup juga dengan kasus yang sama yaitu korupsi. Selain itu, pada tahun 2024 lalu terdapat beberapa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditangkap oleh KPK karena diduga melakukan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah (Suhendra, 2024).

Banyak masyarakat berasumsi bahwa membayar pajak tidak akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi menciptakan kesejahteraan untuk para penguasa. Di mana rakyat mencari uang untuk makan, tetapi penguasa memakan uang dari rakyat. Oleh karena itu, ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi persoalan yang cukup meresahkan bagi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah wajib PKB yang memiliki tunggakan pajak di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu dari 2019-2024.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib PKB di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah Wajib PKB	Jumlah WP dengan Tunggakan	Presentase
2019	1.106.348	178.569	16,14%
2020	1.125.463	245.217	21,79%
2021	1.142.973	188.219	16,47%
2022	1.150.867	198.077	17,21%
2023	1.168.975	220.896	18,90%
2024	1.181.547	181.790	15,39%

Sumber : UPT PPD Sidoarjo (2024)

Pada tahun 2021-2024 tren jumlah wajib pajak yang menunggak cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah tingkat kepatuhan masyarakat Sidoarjo untuk membayar pajak akan meningkat atau menurun pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi tindakan seseorang untuk patuh terhadap pajak tidak selamanya benar dan dapat diterima. Selain itu, adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah juga dapat memperburuk keinginan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini didukung oleh data terkait jumlah wajib pajak yang terkena denda setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Jumlah Wajib PKB yang Terkena Denda di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2025

Tahun	Jumlah WP yang Terkena Denda
2019	237.537
2020	106.975
2021	330.338
2022	308.902
2023	337.184
2024	369.196

Sumber : UPT PPD Sidoarjo (2024)

Angka pada tabel 1.2 menunjukkan banyaknya masyarakat yang mendapatkan sanksi denda dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan tren yang terus meningkat. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, akan tetapi jumlahnya kembali meningkat pada tahun 2021 dengan angka yang signifikan yaitu sebesar 330.338 wajib pajak. Jumlah ini menandakan bahwa di Kabupaten Sidoarjo masih perlu adanya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil telaah data di atas, menandakan bahwa masih terdapat warga Sidoarjo yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dalam membayar PKB.

Menurut Ramadhan, 2022 dan Widayarsi & Wijaya, 2024 adanya ketidakpatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, yaitu literasi pajak/pengetahuan pajak, manfaat pajak, sanksi pajak, serta kemudahan pembayaran pajak baik secara luring maupun daring. Menurut Amri et al., 2024 sikap patuh untuk melaksanakan kewajiban pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas keuangan negara, bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan wilayah serta sebagai bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat sebagai wajib pajak.

Literasi pajak memiliki hubungan dengan segala bentuk pemahaman serta pengetahuan perpajakan dalam diri seseorang yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak dan tindak lanjut yang akan dilakukan dari pengetahuan yang dimiliki tersebut. Dengan kata lain, upaya meningkatkan literasi pajak menjadi solusi yang dapat ditempuh untuk membantu masyarakat mengembangkan pola pikir mengenai kewajiban serta keharusan dalam mematuhi aturan pajak. Kurangnya literasi pajak akan berakibat pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Akan tetapi, seseorang yang memahami pajak belum tentu mematuhi peraturan pajak karena berbagai faktor lain misalnya tingkat ekonomi, tingkat kepuasan terhadap pemerintah, tingkat kemalasan, dan lain sebagainya. Seperti halnya warga Sidoarjo yang saat ini sudah tidak lagi percaya kepada pemerintahnya sebagai akibat ketidakpuasan atas kinerja pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam teori atribusi, literasi pajak dianggap sebagai salah satu alasan

individu mengetahui kewajiban pajaknya sehingga mempengaruhi tindakan mereka untuk patuh kepada aturan pajak. Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak atau literasi pajak oleh (Nitasari et al., 2023) menghasilkan temuan bahwa suatu pengetahuan memberikan pengaruh kepada tindakan manusia sama halnya pengetahuan pajak yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak patuh terhadap aturan pajak, sedangkan menurut (Nugrahani & Suryaningrum, 2023) pengetahuan seseorang mengenai bidang fiskal tidak memberikan dampak/pengaruh terhadap sikap mereka dalam mematuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Saat ini sanksi pajak tidak lagi menjadi cara yang efektif dalam meminimalisir tingkat ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Jika dilihat dari banyaknya masyarakat yang dengan sengaja melanggar untuk menyetorkan kewajiban pajaknya sampai batas waktu yang ditetapkan, ini mengindikasikan perlu adanya evaluasi mengenai sanksi pajak tersebut. Seperti yang diketahui bahwa tarif sanksi pajak apabila terdapat keterlambatan pembayaran adalah sebesar 25% per tahun. Jumlah tersebut juga tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak melanggar peraturan. Meski demikian, sanksi pajak tetap diterapkan agar tingkat keterlambatan dan ketidakpatuhan masyarakat semakin menurun.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan riset yang dilakukan (Imtiyazari et al., 2023) dan (Muslimin, 2023) bahwa sanksi perpajakan berdampak/berpengaruh secara positif terhadap tindakan individu untuk mematuhi pajak, sedangkan penelitian oleh (Hutabarat & Nasution, 2022) sanksi pajak kendaraan bermotor

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dipengaruhi oleh adanya unsur yang berasal dari luar diri individu seperti regulasi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, sanksi pajak dibuat oleh pemerintah sebagai alat untuk dapat menanggulangi serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka akan lebih taat dan patuh terhadap aturan pajak. Oleh sebab itulah, sanksi ini dianggap sebagai faktor luar yang mempengaruhi tindakan individu untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Manfaat yang diterima dari pemenuhan kewajiban juga dianggap sebagai bagian dari faktor luar yang diduga berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Virginia & Alimuddin, 2024). Di mana, manfaat pajak merupakan hak atau keuntungan yang diperoleh atau dirasakan setelah membayar kewajibannya. Sebagai warga negara yang telah melaksanakan kewajibannya, tentu berharap akan mendapat hak yang semestinya. Hak yang dimaksud yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, fasilitas sarana dan prasarana terjamin dan semakin berkualitas. Kebermanfaatan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Karena peningkatan manfaat pajak akan sejalan dengan peningkatan sikap patuh dari masyarakat untuk membayar pajak (Virginia & Alimuddin, 2024).

Manfaat pajak yang dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo tidak memberikan kepuasan yang signifikan akibat adanya kasus-kasus yang menjerat kepala daerah atas adanya penyelewengan dana yang tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sesuai dengan teori atribusi bahwa tindakan seseorang

disebabkan oleh adanya faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti halnya manfaat pajak sebagai salah satu indikator yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga menciptakan tingkat kepatuhan yang baik. Temuan yang mendukung bahwa manfaat pajak dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan individu untuk patuh pada pajak yaitu dari (Amri et al., 2024) yang menyatakan bahwa suatu manfaat dapat mendorong perilaku imbal balik yang setara, di mana masyarakat merasakan manfaat dari uang yang dibayarkan untuk pajak.

Selain sanksi dan manfaat, dalam kajian ini juga akan dibahas serta dianalisis dampak dari inovasi teknologi sistem pajak secara digital yang menawarkan fitur-fitur menarik dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Inovasi teknologi yang dikembangkan tidak lain untuk memberikan efisiensi waktu pembayaran pajak kepada masyarakat. Meski demikian, bentuk pembayaran secara digital ini tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi penggunaannya, karena sering kali masyarakat merasa lebih kesulitan menggunakan metode yang sebelumnya tidak pernah ada (Ristiyana et al., 2024).

Kini, ada beberapa alternatif yang tersedia untuk melakukan pembayaran PKB tahunan sehingga masyarakat sudah tidak diharuskan lagi membayar secara konvensional di kantor samsat. Layanan ini biasa disebut dengan E-Samsat yaitu sistem pembayaran PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan parkir berlangganan tahunan yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui *marketplace*, e-wallet, dan *Payment Point Online Bank* (PPOB) (Nurfadillah & Mulyati, 2023). Berikut

merupakan data rekapitulasi pembayaran PKB secara digital dari tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel 1.3 Jumlah Wajib PKB dengan Pembayaran Digital di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2029-2025

Tahun	Jumlah WP dengan Pembayaran Digital
2022	194.524
2023	217.039
2024	228.447

Sumber : UPT PPD Sidoarjo (2024)

Adanya kemajuan teknologi digital yang diadopsi oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB. Jika dilihat dari data di atas, setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan digitalisasi ini terus mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya sistem pembayaran pajak secara digital tidak memberikan kesulitan bagi wajib pajak untuk menggunakannya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari (Leo & Alimuddin, 2023) bahwa sistem pembayaran pajak secara digital membawa dampak yang positif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Berbanding terbalik dengan temuan pada penelitian (Ristiyana et al., 2024) yaitu sistem digital pajak terbukti tidak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kepatuhan masyarakat.

Program ini dibuat untuk memberikan layanan terbaik yang mengukung prinsip cepat serta fleksibel sehingga harapan pemerintah dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana dalam memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan teori mengenai faktor dalam dan luar, sistem digital dapat dianggap sebagai bagian dari faktor luar yang mempengaruhi tindakan seseorang akibat adanya penawaran akses

yang lebih mudah. Adanya teknologi tersebut, turut menyumbang pendapatan daerah dari penerimaan pajak dengan lebih cepat dan akurat.

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan riset-riset terdahulu yaitu tidak hanya berfokus pada pemilik kendaraan roda dua, tetapi juga pada pemilik kendaraan roda empat. Hal ini karena setiap individu yang memiliki kendaraan baik roda dua atau lebih memiliki hak yang sama dalam memberikan kontribusinya melalui data yang nantinya akan diolah/diproses lebih lanjut agar dapat menghasilkan temuan yang diharapkan dalam riset ini. Perbedaan lainnya yaitu mengenai lokasi penelitian yang dilakukan oleh (Congda, 2022) di Surabaya Timur dan (Hardiningsih et al., 2020) di KPP Pratama Semarang Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo.

Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan Sidoarjo menjadi daerah yang cukup kontroversial dengan kasus pemerintah daerah yang terjerat korupsi secara terus menerus sehingga menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat Sidoarjo kepada pemerintah, wilayah dengan transportasi umum yang minim, daerah industri dengan penduduk yang cukup padat, serta tingkat kepemilikan jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak tetapi angka ketidakpatuhan pajak di Sidoarjo masih terbilang tinggi. Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti memiliki keinginan untuk mengangkat sebuah topik yang akan diteliti dengan judul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah literasi pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah manfaat pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah digitalisasi pembayaran pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan uji serta analisis terkait dampak/pengaruh dari literasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk melakukan uji serta analisis terkait dampak/pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk melakukan uji serta analisis terkait dampak/pengaruh dari manfaat pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk melakukan uji serta analisis terkait dampak/pengaruh dari digitalisasi pembayaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebuah riset pasti diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat, sama halnya dengan riset ini yang memiliki harapan dapat bermanfaat

sebagai referensi akademik dalam kajian akuntansi perpajakan, khususnya terkait peningkatan pendapatan daerah dari pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk riset yang akan datang berkaitan dengan faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Temuan riset ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih baik di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan bahan penilaian untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB. Melalui kebijakan yang lebih efisien diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menegakkan kewajiban perpajakan, sehingga secara tidak langsung riset ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Universitas

Temuan riset ini dapat dipergunakan sebagai referensi dalam memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta menjadi landasan untuk pemahaman lebih mendalam, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh studi dengan fokus mengarah di bidang pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan bahwa hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian di masa depan serta memperkaya pengetahuan mengenai kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.